



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAID HUSIN, S.E. ;**  
Tempat lahir : Kumai;  
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 06 Juli 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Delima Nomor 68 RT 08 RW 03 Kelurahan  
Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten  
Kotawaringin Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara  
(Pensiunan PNS);  
Pendidikan : S-1 Ekonomi

Terdakwa oleh :

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
- Perpanjangan P U: -
- Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIk tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIk tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.PIk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Primair :**

----- Bahwa ia terdakwa **SAID HUSIN S.E** selaku Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 318/15/ST/IX/2007 tanggal 13 September 2007/Kuasa Pengguna Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2008, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Belanja Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukamara (terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 29/Pid. Sus-TPK/2018/PN. PIK, tanggal 11 Desember 2018) dan **BASLINDA DASANITA** (Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah dilakukan penuntuntutan pada Pengadilan Tipikor Palangka Raya dan hingga saat ini masih dalam upaya hukum Kasasi pada mahkamah Agung Republik Indonesia) selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara Periode Tahun 2003 sampai dengan 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 916/SK/KPU/Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dan selaku pihak Penerima dan Pengguna Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara bersumber dari APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, pada hari Senin tanggal 30 Juni Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat di ingat lagi dengan pasti dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.379.925.670.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)”,*  
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai  
berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 di Kabupaten Sukamara dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukamara, dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Selanjutnya Terdakwa pada kegiatan tersebut berkedudukan sebagai Ketua KPU Kabupaten Sukamara sekaligus selaku Penerima Hibah dan Pengguna Anggaran Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 sebagaimana tercantum di dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007;
- Bahwa terhadap kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 telah dilakukan Pencairan Dana Tahap I sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap II sebanyak Rp3.361.841.485,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara ke Rekening PT. Bank Pembangunan Kalteng Capem Sukamara a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 000000008 – 6, dengan total jumlah keseluruhan dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Sukamara sebesar Rp5.361.841.485. (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- Selanjutnya Dana Hibah dengan total sebesar Rp5.361.841.485., (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dikelola dan digunakan untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 oleh terdakwa dan saksi **AHMAD SYAIKHU**, kemudian Dana Hibah yang diterima KPU Kabupaten Sukamara yang telah dibelanjakan atau dipertanggungjawabkan



senilai Rp4.011.841.485,00. (empat milyar sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), masih terdapat sisa dana sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam rekening PT. Bank Pembangunan Kalteng Capem Sukamara a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 000000008 – 6 yang diketahui oleh terdakwa dan saksi **BASLINDA DASANITA** selaku Ketua KPU Kabupaten Sukamara dan Penerima Hibah dan Pengguna Anggaran Dana kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008;

- Selanjutnya terdakwa **SAID HUSIN S.E** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dan saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Hibah KPU Kabupaten Sukamara yang telah mengetahui adanya sisa penggunaan dana pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Mei 2008 Terdakwa **SAID HUSIN S.E** memerintahkan saksi **AHMAD SYAIKHU** untuk melakukan pemindahbukuan terhadap dana sisa Hibah tersebut pada Rekening PT. Bank Pembangunan Kalteng Capem Sukamara a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 000000008 – 6 dengan cara melakukan penarikan secara tunai sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Cek, lalu dana tersebut disetorkan secara tunai ke rekening PT. Bank Pembangunan Kalteng Capem Sukamara Cabang Sukamara dengan nomor Rekening 401-201-000001861-2 atas nama **AHMAD SYAIKHU** sehingga jumlah di rekening pribadi milik saksi **AHMAD SYAIKHU** bertambah dengan total saldo akhir Rp1.366.159.343,00 (satu Milyar tiga ratus Enam puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna/Pengelola Anggaran Dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara tahun 2008 menerbitkan surat pinjaman dana Nomor : 30/Set-KPU/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 untuk kegiatan menjelang Pemilihan Umum



Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009, yang dimana surat tersebut ditujukan kepada saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008 yang kemudian surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa **SAID HUSIN S.E** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara dan selanjutnya saksi **BASLINDA DASANITA** mengetahui dan menyetujui serta membubuhkan tandatangannya pada surat tersebut.

- Bahwa Terdakwa **SAID HUSIN S.E** yang telah menerbitkan surat peminjaman Sisa Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 untuk Kegiatan Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 bertentangan dengan Naskah Pemberian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, karena mekanisme penganggaran untuk Kegiatan Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 sudah memiliki mekanisme dan tata cara pengusulan dan pencairan yang berbeda, dimana pembiayaan dana kegiatan Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 bersumber dari dana APBN Pusat dan APBN Daerah / Provinsi, selain daripada itu perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan Surat Nomor : 30/Set-KPU/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tersebut untuk menggunakan Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 untuk dipergunakan kegiatan lain selain kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 tanpa melalui Rapat Pembahasan Pleno bersama dengan Anggota Komisioner lainnya dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya untuk mendapat persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, ditambah lagi perbuatanTerdakwa juga bertentangan dengan Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada **Pasal 26 berbunyi : “Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.PIK



***Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, dan sisa belanja hibah pada bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”.***

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris KPU Kab. Sukamara dan sekaligus atasan langsung Bendahara memerintahkan langsung kepada saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Hibah untuk melakukan penarikan sejumlah uang sisa dana hibah tersebut dan uang tersebut rencananya dipergunakan untuk persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2010 dengan sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Januari 2010 saksi **AHMAD SYAIKHU** menarik uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 5 Februari 2010 saksi **AHMAD SYAIKHU** menarik uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 8 Februari 2010 saksi **AHMAD SYAIKHU** menarik uang tunai sejumlah Rp324.916.655 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;

Dengan total keseluruhan Rp624.916.655 (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), kemudian saksi **AHMAD SYAIKHU** serahkan kepada saksi AGUS SUCIPTO, saksi SURIYA, S.Sos pada tanggal 23 Maret 2010 sejumlah Rp160.000.000,00. (seratus enam puluh juta rupiah) untuk persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2010;

- Kepada saksi BASLINDA DASANITA sekitar tanggal 20 Maret 2010 sejumlah Rp135.000.000,00. (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Kepada Terdakwa **SAID HUSIN, S,E** , namun yang tidak saksi **AHMAD SYAIKHU** buat kan kwitansi dengan total Rp358.916.655 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.PIK*



sehingga dengan demikian total jumlah uang yang saksi **AHMAD SYAIKHU** serahkan kepada Terdakwa **SAID HUSIN, S.E.** adalah sebesar Rp473.916.655 (empat ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa Terdakwa **SAID HUSIN S.E** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara / Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah melakukan pengembalian sisa dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008 sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara yang pada akhirnya pada bulan Januari tahun 2009 sisa dana yang disimpan di rekening pribadi milik saksi **AHMAD SYAIKHU** tersebut terdapat penambahan saldo yang bersumber dari jasa giro sebesar Rp29.925.670,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh rupiah), sehingga keseluruhan jumlah Dana Hibah yang disimpan oleh saksi **AHMAD SYAIKHU** sebesar Rp1.379.925.670,00 satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa setelah berakhirnya Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara pada Tahun 2008, Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Kegiatan Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 berakhir, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna/Pengelola Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara tidak pernah menyusun Laporan pertanggungjawaban (LPJ) sisa dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara Tahun 2008 yang telah digunakan untuk Kegiatan Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009, sebagaimana diatur berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 pada Pasal 5 yang berbunyi : ***“Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara belanja hibah KPU Kabupaten Sukamara, maka KPU Kabupaten***

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.PIK



**Sukamara wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”** dan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 yang berbunyi : **“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh Komisi Pemilihan UmumKabupaten Sukamara”**; serta Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi **“Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling ;ambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara”**.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pegguna/Pengelola Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 yang tidak mengembalikan sisa Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.379.925.670,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 atas Sisa Dana Hibah dalam Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara pada Komisi Pemilihan UmumKabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 dan 2008, dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Penggunaan Dana		
	Uraian	Penerima	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemilihan UmumLegislatif	sdr. Devi Gusman	Rp50.000.000,00
		sdr. Said Husin S.E	Rp125.000.000,00



2.	Atas Nama Pribadi	sdr. Said Husin S.E	Rp115.000.000,00
		sdr. Agus Sucipto dan sdr. Suriya	Rp160.000.000,00
		sdri. Fitria Amini	Rp360.000.000,00
3.	Tidak Didukung Bukti	sdr. Ahmad Syaikh	Rp540.000.000,00
4.	Jasa Giro	sdr. Ahmad Syaikh	Rp29.925.670,00
Total			<b>Rp1.379.925.670,00</b>

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.**

**Subsidiar :**

----- Bahwa ia terdakwa **SAID HUSIN S.E** selaku Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 318/15/ST/IX/2007 tanggal 13 September 2007/Kuasa Pengguna Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2008, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Belanja Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukamara (terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 29/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Plk, tanggal 11 Desember 2018) dan **BASLINDA DASANITA** (Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah dilakukan penuntuntutan pada Pengadilan Tipikor Palangka Raya dan hingga saat ini masih dalam upaya hukum Kasasi pada mahkamah Agung Republik Indoensia) selaku Ketua Komisi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Plk



Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara Periode Tahun 2003 sampai dengan 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 916/SK/KPU/Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dan selaku pihak Penerima dan Pengguna Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara bersumber dari APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 dan 2008 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, pada hari Senin tanggal 30 Juni Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat di ingat lagi dengan pasti dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.379.925.670.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2008 di Kabupaten Sukamara dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukamara, dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Selanjutnya Terdakwa pada kegiatan tersebut berkedudukan sebagai Ketua KPU Kabupaten Sukamara sekaligus selaku Penerima Hibah dan Pengguna Anggaran Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 sebagaimana tercantum di dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 telah dilakukan Pencairan Dana Tahap I sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap II sebanyak Rp3.361.841.485,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara ke Rekening PT. Bank Pembangunan Kalteng Capem Sukamara a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 000000008 – 6, dengan total jumlah keseluruhan dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Sukamara sebesar Rp5.361.841.485. (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- Selanjutnya Dana Hibah dengan total sebesar Rp5.361.841.485., (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dikelola dan digunakan untuk pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 oleh terdakwa dan saksi **AHMAD SYAIKHU**, kemudian Dana Hibah yang diterima KPU Kabupaten Sukamara yang telah dibelanjakan atau dipertanggungjawabkan senilai Rp4.011.841.485,00. (empat milyar sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), masih terdapat sisa dana sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam rekening PT. Bank Pembangunan Kalteng Capem Sukamara a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 000000008 – 6 yang diketahui oleh terdakwa dan saksi **BASLINDA DASANITA** selaku Ketua KPU Kabupaten Sukamara dan Penerima Hibah dan Pengguna Anggaran Dana kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008;
- Selanjutnya terdakwa **SAID HUSIN S.E** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dan saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Hibah KPU Kabupaten Sukamara yang telah mengetahui adanya sisa penggunaan dana pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Mei 2008 Terdakwa **SAID HUSIN S.E**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan saksi **AHMAD SYAIKHU** untuk melakukan pemindahbukuan terhadap dana sisa Hibah tersebut pada Rekening PT. Bank Pembangunan Kalteng Capem Sukamara a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 000000008 – 6 dengan cara melakukan penarikan secara tunai sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan Cek, lalu dana tersebut disetorkan secara tunai ke rekening PT. Bank Pembangunan Kalteng Capem Sukamara Cabang Sukamara dengan nomor Rekening 401-201-000001861-2 atas nama **AHMAD SYAIKHU** sehingga jumlah di rekening pribadi milik saksi **AHMAD SYAIKHU** bertambah dengan total saldo akhir Rp1.366.159.343,00 (satu Milyar tiga ratus Enam puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna/Pengelola Anggaran Dana Hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara tahun 2008 menerbitkan surat pinjaman dana Nomor : 30/Set-KPU/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 untuk kegiatan menjelang Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009, yang dimana surat tersebut ditujukan kepada saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008 yang kemudian surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa **SAID HUSIN S.E** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara dan selanjutnya saksi **BASLINDA DASANITA** mengetahui dan menyetujui serta membubuhkan tandatangannya pada surat tersebut.
- Bahwa Terdakwa **SAID HUSIN S.E** yang telah menerbitkan surat peminjaman Sisa Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 untuk Kegiatan Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 bertentangan dengan Naskah Pemberian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, karena mekanisme penganggaran untuk Kegiatan



Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 sudah memiliki mekanisme dan tata cara pengusulan dan pencairan yang berbeda, dimana pembiayaan dana kegiatan Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 bersumber dari dana APBN Pusat dan APBN Daerah / Provinsi, selain daripada itu perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan Surat Nomor : 30/Set-KPU/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tersebut untuk menggunakan Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 untuk dipergunakan kegiatan lain selain kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 tanpa melalui Rapat Pembahasan Pleno bersama dengan Anggota Komisioner lainnya dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya untuk mendapat persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, ditambah lagi perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada ***Pasal 26 berbunyi : "Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, dan sisa belanja hibah pada bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah"***.

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris KPU Kab. Sukamara dan sekaligus atasan langsung Bendahara memerintahkan langsung kepada saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Hibah untuk melakukan penarikan sejumlah uang sisa dana hibah tersebut dan uang tersebut rencananya dipergunakan untuk persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2010 dengan sebagai berikut:
  - Pada tanggal 22 Januari 2010 saksi **AHMAD SYAIKHU** menarik uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;



- Pada tanggal 5 Februari 2010 saksi **AHMAD SYAIKHU** menarik uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 8 Februari 2010 saksi **AHMAD SYAIKHU** menarik uang tunai sejumlah Rp324.916.655 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Dengan total keseluruhan Rp624.916.655 (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), kemudian saksi **AHMAD SYAIKHU** serahkan kepada saksi AGUS SUCIPTO, saksi SURIYA, S.Sos pada tanggal 23 Maret 2010 sejumlah Rp160.000.000,00. (seratus enam puluh juta rupiah) untuk persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2010;
- Kepada saksi BASLINDA DASANITA sekitar tanggal 20 Maret 2010 sejumlah Rp135.000.000,00. (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Kepada Terdakwa **SAID HUSIN, S.E.** , namun yang tidak saksi **AHMAD SYAIKHU** buat kan kwitansi dengan total Rp358.916.655 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;

sehingga dengan demikian total jumlah uang yang saksi **AHMAD SYAIKHU** serahkan kepada Terdakwa **SAID HUSIN, S.E.** adalah sebesar Rp473.916.655 (empat ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa Terdakwa **SAID HUSIN S.E** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara / Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah melakukan pengembalian sisa dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008 sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara yang pada akhirnya pada bulan Januari tahun 2009 sisa dana yang disimpan di rekening pribadi milik saksi **AHMAD SYAIKHU** tersebut terdapat penambahan saldo yang bersumber dari jasa giro sebesar Rp29.925.670,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh rupiah), sehingga keseluruhan jumlah Dana Hibah yang disimpan oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AHMAD SYAIKHU** sebesar Rp1.379.925.670,00 satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa setelah berakhirnya Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara pada Tahun 2008, Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Kegiatan Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 berakhir, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna/Pengelola Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara tidak pernah menyusun Laporan pertanggungjawaban (LPJ) sisa dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara Tahun 2008 yang telah digunakan untuk Kegiatan Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009, sebagaimana diatur berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 pada Pasal 5 yang berbunyi : ***“Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara belanja hibah KPU Kabupaten Sukamara, maka KPU Kabupaten Sukamara wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”*** dan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 yang berbunyi : ***“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara”***; serta Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi ***“Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara”***.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna/Pengelola Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 yang tidak mengembalikan sisa Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.379.925.670,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 atas Sisa Dana Hibah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 dan 2008, dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Penggunaan Dana		
	Uraian	Penerima	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemilihan Umum Legislatif	sdr. Devi Gusman	Rp50.000.000,00
		sdr. Said Husin S.E	Rp125.000.000,00
2.	Atas Nama Pribadi	sdr. Said Husin S.e	Rp115.000.000,00
		sdr. Agus Sucipto dan sdr. Suriya	Rp160.000.000,00
		sdri. Fitria Amini	Rp360.000.000,00
3.	Tidak Didukung Bukti	sdr. Ahmad Syaikh	Rp540.000.000,00
4.	Jasa Giro	sdr. Ahmad Syaikh	Rp29.925.670,00
Total			Rp1.379.925.670,00

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.PIK



**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1  
KUHPidana. ----**

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2022 dan tanggal 1 September 2022, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan memohon agar persidangan dilaksanakan secara in absentia (tanpa kehadiran Terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

*“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat **diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya**”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut pada pokoknya perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa jika Terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1),(2),(4) dan Pasal 146 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

Pasal 145 :

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan Secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.*
- (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.*
- (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orarig lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.*

Pasal 146 :

- (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Penuntut Umum yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, panggilan sidang tersebut belumlah sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146 KUHAP karena panggilan tersebut tidak langsung diserahkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa melainkan melalui Kantor Pos dan tanda terima tidak memuat siapa yang menerima dan kapan diterima dan tanggal pemanggilan sidang tidak sesuai dengan Pasal 146 (1) KUHAP karena kurang dari 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan persidangan dapat dilakukan secara in absentia akan tetapi untuk menentukan apakah persidangan tersebut dapat dilakukan secara in absentia harus ada upaya maksimal dalam melakukan pencarian terhadap Terdakwa seperti meminta bantuan ke berbagai pihak dan memasukan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), akan tetapi dalam hal ini Majelis tidak menemukan mengenai hal tersebut. Bahwa dalam berkas perkara hanya terdapat surat permohonan kepada Kejaksaan Tinggi mengenai DPO tanpa ada nomor surat sehingga Majelis berpendapat Penuntut Umum belum serius dan maksimal dalam melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan belum menunjukkan upaya maksimal dalam melakukan pemanggilan atau pencarian terhadap Terdakwa maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.PIK*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor **Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pik** kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya., pada hari Rabu tanggal 8 September 2022 oleh Achmad Peten Sili, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sri Rejeki Marsinta, SH., M.Hum. dan Darjono Abadi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dicky Ferdiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

Darjono Abadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.